

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Tradisi Bapacar dan Makna yang terkandung dalam Adat Perkawinan Masyarakat Berau Kalimantan Timur.

Berdasarkan temuan penelitian, tradisis *bapacar* ini masih sangat dijaga kelestariannya, hal ini dapat dipahami bahwa tradisi *bapacar* merupakan adat kebiasaan atau tradisi masyarakat yang dilakukan secara turun temurun yang sampai sekarang masih dilaksanakan.

Dalam prosesi tradisi *bapacar*, bahan yang digunakan cukup sederhana yakni daun pacar, gambir atau kapur, dan air secukupnya. Dalam pembuatannya dicampurkan sedemikian rupa sehingga menjadi seperti pasta dan dipasangkan dikuku calon pengantin. Pada bahan *bapacar* ini tidak ada bahan yang mengandung hal yang haram.

Penelitian juga menjelaskan bahwa praktik tradisi *bapacar* ini tidak sekedar hanya tradisi yang tidak memiliki makna. Akan tetapi memiliki beberapa makna, yakni menggambarkan bahwa telah siap menjalin kehidupan rumah tangga, kehidupan masa remaja telah berubah menjadi kehidupan berumah tangga, dan agar dalam kehidupan berumah tangga kelak selalu seperti daun pacar yang segar dan selalu berwarna hijau dan cerah, dan agar kehidupan rumah tangga langgeng seperti susahnya terhapus warna pacar di kuku. Secara tidak langsung tradisi *bapacar* ini merupakan doa yang dipanjatkan untuk kedua mempelai.

Penelitian menjelaskan jika dalam tradisi *bapacar* ini dijadikan tempat berkumpulnya atau bertemunya keluarga dari calon pengantin. Secara tidak langsung acara ini dijadikan ajang silaturahmi. Silaturahmi sendiri dapat memupuk jiwa kita agar hidup terus berkembang dan memberikan banyak

kebermanfaatan bagi sesama atau sekitar kita, silaturahmi juga memupuk jiwa karena dalam silaturahmi setiap orang bertemu dalam kebahagiaan.⁹⁹

Dengan adanya makna yang baik maka tradisi ini terus menerus dijaga oleh masyarakat berau, walaupun ada penambahan seperti pemasangan henna pada punggung tangan akan tetapi tidak melewatkan prosesi pemasangan pacar ini.

Tradisi *bapacar* ini dilaksanakan tapi pelaksanaan seperti prosesi khitbah yang biasa dilakukan sebelum menikah juga tetap dilaksanakan, akan tetapi momennya saja berbeda, jika khitbah biasa hanya diwakili keluarga inti atau hanya beberapa kerabat, pada tradisi *bapacar* ini cukup ramai karena kerabat yang berkumpul lumayan banyak karena terkadang dibarengin dengan acara mandi mandi dan pengajian.

B. Perspektif Ulama Mengenai Tradisi Bapacar dalam Adat Perkawinan Masyarakat Berau Kalimantan Timur.

Dalam memandang tradisi, ulama menggunakan kaidah yakni الأشياء في الأصل الإباحة (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh) dan الأشياء في الأصل التحريم (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah dilarang). Memahami dan mencermati dua prinsip kaidah tersebut sangat penting untuk menilai apakah tradisi/kebiasaan/adat yang ada di masyarakat tersebut boleh atau tidak, bid'ah atau tidak bid'ah. Prinsip yang pertama, dalam urusan/wilayah/bidang muamalah (selain ibadah) adalah “segala sesuatu boleh dilakukan walaupun tidak ada perintah, asalkan tidak ada larangan”, atau lebih jelasnya “seseorang boleh melakukan *sesuatu*, meskipun tidak ada dalil yang memerintahkannya, yang penting tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan prinsip kedua, seseorang tidak boleh melakukan ibadah kalau tidak ada perintah, atau lebih jelasnya “seseorang boleh melakukan suatu ibadah kalau ada perintah, walaupun tidak ada larangan”.¹⁰⁰

⁹⁹ Muwafik Saleh, *Hari Hari Mencari Cinta*. (Depok: Gema Insan, 2020), halaman 83.

¹⁰⁰ Ansori, Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi (Adat dan Urf), dalam <https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/> diakses 4 hnu 2021.

Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama berpendapat bahwa di dalam syariat Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur semua tindak tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Adapun untuk mengetahui hukum Islam dalam bentuk yang kedua diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk menggali hukum yang terdapat di dalam nash melalui pengkajian dan pemahaman yang mendalam yang disebut juga dengan fikih.¹⁰¹ Ilmu ini membicarakan metode penerapan hukum (ijtihad) bagi peristiwa-peristiwa atau tindakan yang secara pasti tidak ditemui nashnya, yaitu dengan jalan *qiyas, istihasan, istishab, ijtihad, ijmak, maslaha mursalah, al-urf, sadd al-zariah* . Dengan ilmu ini diharap umat Islam terhindar dari taqlid, ikut pendapat orang lain tanpa mengetahui alasan-alasannya.¹⁰²

Maka dalam penelitian ini, menggunakan metode ijtihad yang dilakukan oleh empat ulama Berau. Ulama pertama (Kadir S.Ag) mengatakan bahwa *bapacar* ini hal yang hukumnya boleh karena *bapacar* bukan sesuatu yang dilarang dan sifatnya tidak permanen, bahan yang di gunakan juga alami, bukan sesuatu yang bisa merusak kulit. Ulama kedua (Khairani.Pd.I) mengatakan bahwa *bapacar* juga hal yang diperbolehkan karena bahan yang digunakan bukan termasuk bahan yang dilarang. Pemakaian pacar ini juga bertujuan untuk mempercantik kuku pengantin perempuan dihadapan pengantin pria. Ulama ketiga (Usman A.T S.Pd.I) mengatakan bahwa *bapacar* juga hal yang diperbolehkan karena tidak ada hal yang bertentangan dengan Al-quran dan hadis juga dalam prosesi tradisi *bapacar* ini dan sebenarnya tradisi *bapacar* yang ada dimasyarakat Berau ini seperti prosesi ta'aruf baik bagi calon pengantin ataupun bagi keluarga calon pengantin. Ulama keempat (K.H Burhan Nudin S.H.I) juga mengatakan bahwa *bapacar* adalah hal yang diperbolehkan karena pacar ini tidak menghalangi masuknya air wudhu kesela sela kuku dan sifatnya tidak permanen. Karena jika berbetuk seperti cat kuku atau kutek maka hujumnya haram karena menghalangi masuknya air wudhu kesela sela kuku.

¹⁰¹ Ratna Wijaya, Kaidah Fiqih dan Ushul Fiqih Tentang Produk Halal, Metode Istibath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal, (Universitas Sains Al-Quran: Wonosobo) hal 242.

¹⁰² *Ibid.*, hal 245.

Untuk memperkuat pendapat kedua ulama bersandar pada hadis;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِيمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

Diriwayatkan dari Abdullah ra, Allah melaknat perempuan yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato... (HR. al-Bukhari)

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسْرُكَ إِذَا أَبْصَرْتَ

Sebaik-baik isteri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya..

Selain itu terdapat kaidah الإباحة الأشياء في الأصل (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh), Maka segala sesuatu boleh dilakukan walaupun tidak ada perintah, asalkan tidak ada larangan. Karena dalam tradisi ini tidak ada hal yang di harmkan, begitu juga dengan bahan bahan yang di gunakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *bapacar* adala hal yang diperbolehkan atau hal yang dihalalkan.

Hal yang paling unik dalam tradisi *bapacar* ini ialah dijadikan sebagai tempat berkumpulnya kedua keluarga calon pengantin, karena seperti yang kita ketahui perbedaan dalam mencari jodoh pada zaman Nabi atau Sahabat berbeda dengan zaman kita sekarang, karena pada zaman Nabi atau Sahabat calon pengantin saling di jodohkan jadi kedua keluarga sudah saling tau atau bahkan saling mengenal. Tidak seperti sekarang para calon pengantin mencari jodoh sendiri, sehingga butuh proses untuk merekatkan tali silaturahmi antara kedua keluarga calon pengantin. Maka pada tradisi *bapacar* inilah dijadikan ajang perekatan tali silaturahmi atau persaudaraan.

Dalam berijtihad mengenai tradisi dengan metode kaidah ushul fiqih yang relevan untuk di gunakan ialah al-urf, karena urf sendiri mengenai boleh atau tidaknya suatu adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan haid. Kata *Urf* secara etimologi (bahasa) berasal dari kata *'arafa*, ya *'rufu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* denganal arti sesuatu yang dikenal, atau di akui oleh

orang lain. Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata '*urf*' sering disamakan dengan kata adat, kata adat sendiri berasal dari bahasa Arab عَادَةٌ, akar katanya '*ada, ya udu* عَادَ-يُعَادُ' yang mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tetapi *urf* tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak¹⁰³

Dalam penelitian ini ulama melihat dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, dari segi keabsahannya dan dari pandangan *syara'* *urf* terbagi dua yaitu:

1. 'Urf Shahih

Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan membawa madharat kepada mereka. Dengan katalain, *urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya.¹⁰⁴

2. 'Urf Fasid

Urf fasid adalah kebiasaa yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. *Urf fasid* adalah kebalikan dari *urf shahih*, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal.¹⁰⁵

Keempat Ulama Berau sepakat bahwa tradisi *bapacar* ini termasuk kedalam *urf* karena termasuk kedalam adat kebiasaan, dimana ini masih terus menerus dilakukan dari zaman nenek moyang sampai saat ini dan masih dilakukan banyak orang. Keempat Ulama Berau juga sepakat bahwa tradisi *bapacar* ini termasuk dalam *urf shaih*. Ulama pertama (Kadir S.Ag) mengatakan bahwa *bapacar* ini *urf shaih* ialah karena *bapacar* tidak melanggar syariat bahkan didalam riwayat

¹⁰³ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hal 16.

¹⁰⁴ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqih Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan, Hidayatul Quran, 2019), hlm 102

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm 103.

seseorang wanita dianjurkan untuk bepacar ketika sudah menikah. *Bapacar* ini merupakan sesuatu yang bagus, akan tetapi tergantung pada siapa dan kapan *bapacar* itu dilakukan jika pada laki laki itu melanggar syariat karena *bapcar* untuk perempuan. Ulama kedua (Khairani.Pd.I) mengatakan bahwa *bapacar* juga termasuk dalam *urf shaih* karena adat *bapacar* ini tidak bertentangan dengan al quran dan hadis, bahan yang digunakan bukan bahan yang dilarang, dan makna dibalik pemasangan pacar ini juga bukan hal yang dilarang dalam islam. Ulama ketiga (Usman A.T S.Pd.I) mengatakan bahwa *bapacar* juga termasuk dalam *urf shaih* karena tradisi ini memiliki tujuan baik, ialah untuk lebih mendekatkan/mengenalkan masing masing kedua belah pihak keluarga pengantin. Seperti menjali tali silaturahmi, maka ini merupakan hal yang baik sama sekali tidak bertentangan dengan hukum islam. Ulama keempat (K.H Burhan Nudin S.H.I) mengatakan bahwa *bapacar* juga termasuk dalam *urf shaih* karena pacar ini terbuat dari daun pacar, warnanya dapat hilang walupun dalam hitungan minggu dan pacar ini juga tidak menghalangi masuknya air wudhu kedalam sela sela kuku.

Pada zaman Nabi atau Sahabat tidak ada tradisi seperti *bapacar* ini, pada masa Nabi atau Sahabat hanya ada khitbah (peminangan), akad nikah, kemudian walimah. Adanya tradisi seperti *bapacar* ini dapat terjadi karena peninggalan nenek moyang sebelum masuknya Islam ke Indonesia, dan terus menerus dipercayai dan dilaksankana kemudian dianggap baik sehingga menjadi adat kebiasaan. Sebagaimana juga di jelaskan diatas seperti tradisi *bapacar* ini sebagai ajang tali silaturahmi kedua keluarga calon mempelai pengantin, sebagai doa, dan beberapa makna lainnya.